

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

PUTRI RAMADANI

NIM: 210802139

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2025 M / 1446

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Ramadani
NIM : 210802139
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pondok Baru, 05 April 2003
Alamat : Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

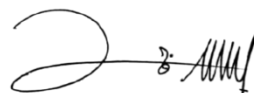
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2024

Yang Menyatakan,



PUTRI RAMADANI

NIM. 210802139

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program
Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

PUTRI RAMADANI

NIM. 210802139

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Muazzinah, B.Sc., MPA.

NIP. 198411252019032012



Putri Marzaniar, MPA.

NIP. 199811022024032001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN ANAK
DI KABUPATEN BENER MERIAH

PUTRI RAMADANI

NIM. 210802139

Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Studi Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2025 M

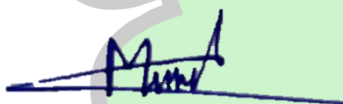
15 Rajab 1446 H

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012



Putri Marzaniar, MPA.
NIP. 199811022024032001

Penguji I

Penguji II



Ferry Setiawan, S.E., AK., M.Si
NIP. 197802032005041001



Dedi Arifka, MPA
NIP. –

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry



ABSTRAK

Pernikahan dibawah umur merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, terutama di Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode mix method. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur disebabkan Faktor Sosial Budaya, *Media Exposure* dan *Sex Education*. Faktor sosial budaya menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena masih kuatnya keterkaitan pernikahan dibawah umur dengan lingkungan kehidupan masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, budaya pernikahan dibawah umur, sosial dan pertemanan. *Media Exposure* menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena kebebasan anak dalam mengakses dan menggunakan sosial media tanpa ada batasan dari orang tua, dan *Sex Education* menjadi penyebab pernikahan dibawah umur karena adanya batasan dalam penyampaian seks, budaya sumang adalah penghambat penyampaian pembelajaran dan pengetahuan seks kepada anak-anak dan masyarakat. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dibawah umur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Kata kunci: Pernikahan Dibawah Umur, Faktor Penyebab, Dampak Pernikahan Dibawah Umur Bener Meriah.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas kasih serta karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan Salam tidak lupa kita sanjung sajikan atas pangkuan Nabi kita Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada ibunda tercinta Rukiyah dan ayahanda tersayang Asri Abadi yang telah memberikan kasih sayang, membesarkan, merawat, dan mendidik, serta mendoakan penulis sampai saat ini. Semoga ketulusan keduanya mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry

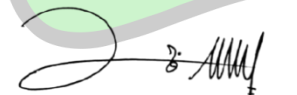
Banda Aceh.

5. Bapak Eka Januar, M.Soc.SC, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran, masukan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Muazzinah, MPA., selaku dosen pembimbing I tugas akhir.
7. Ibu Putri Marzaniar, MPA., selaku dosen pembimbing II tugas akhir.
8. Terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada keluarga besar penulis, atas doa, nasehat, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu diberikan.
10. Pihak-pihak yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik materiil maupun moril.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca sekalian.

Banda Aceh, 15 Desember 2024

Penulis,

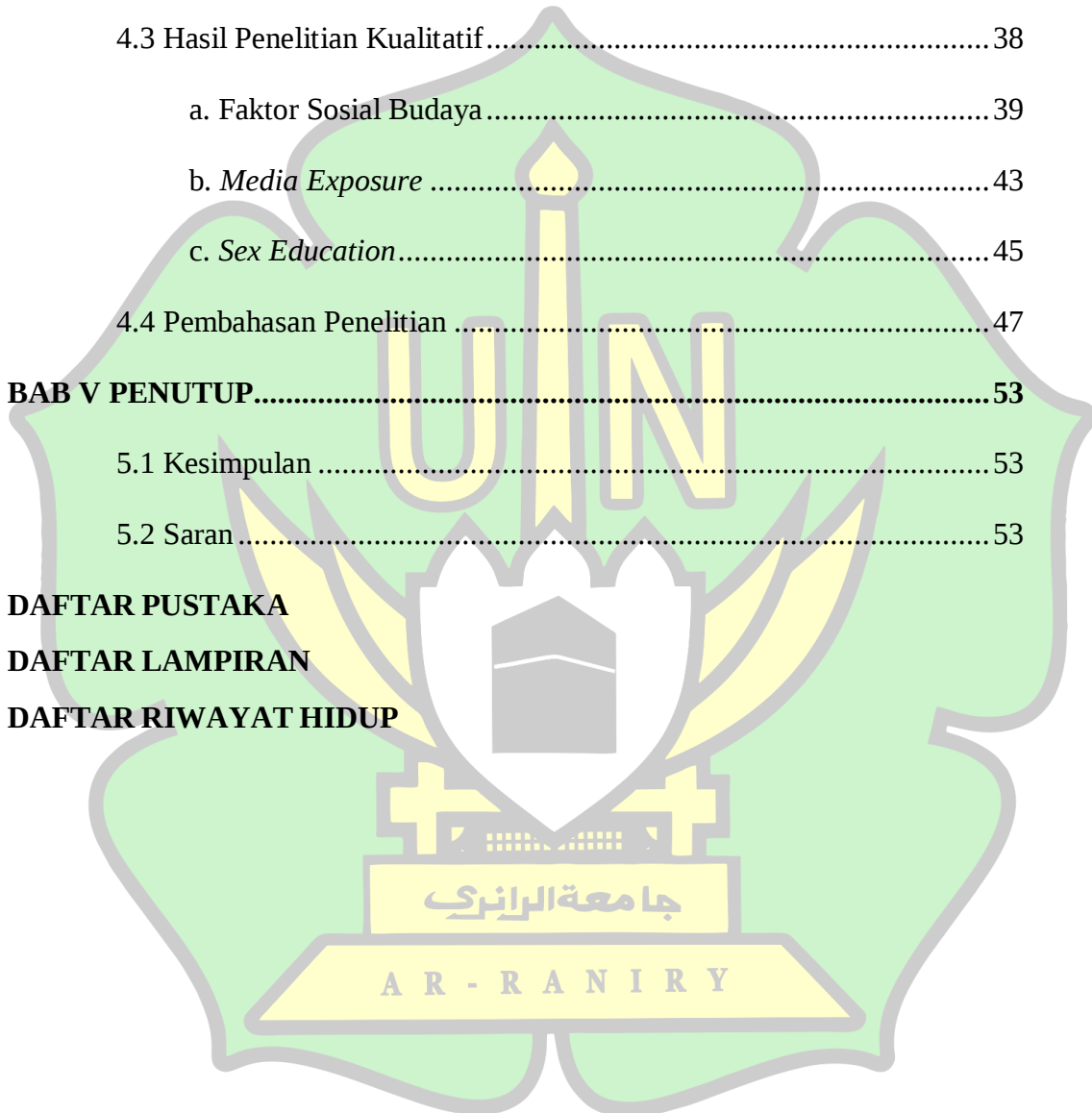

PUTRI RAMADANI
NIM. 210802139

DAFTAR ISI

KEASLIAN PERNYATAAN KARYA ILMIAH	I
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	II
ABSTRAK.....	III
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian	9
1.4.1 Manfaat teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat praktis.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 <i>Literature review</i>	10
2.2 <i>Novelty Penelitian</i>	11
2.3 Kerangka Teoritis / Konseptual.....	11
2.4 Faktor Sosial Budaya	12
2.5 <i>Media Exposure</i>	15
2.6 <i>Sex Education</i>	16
HIPOTESIS PENELITIAN.....	20

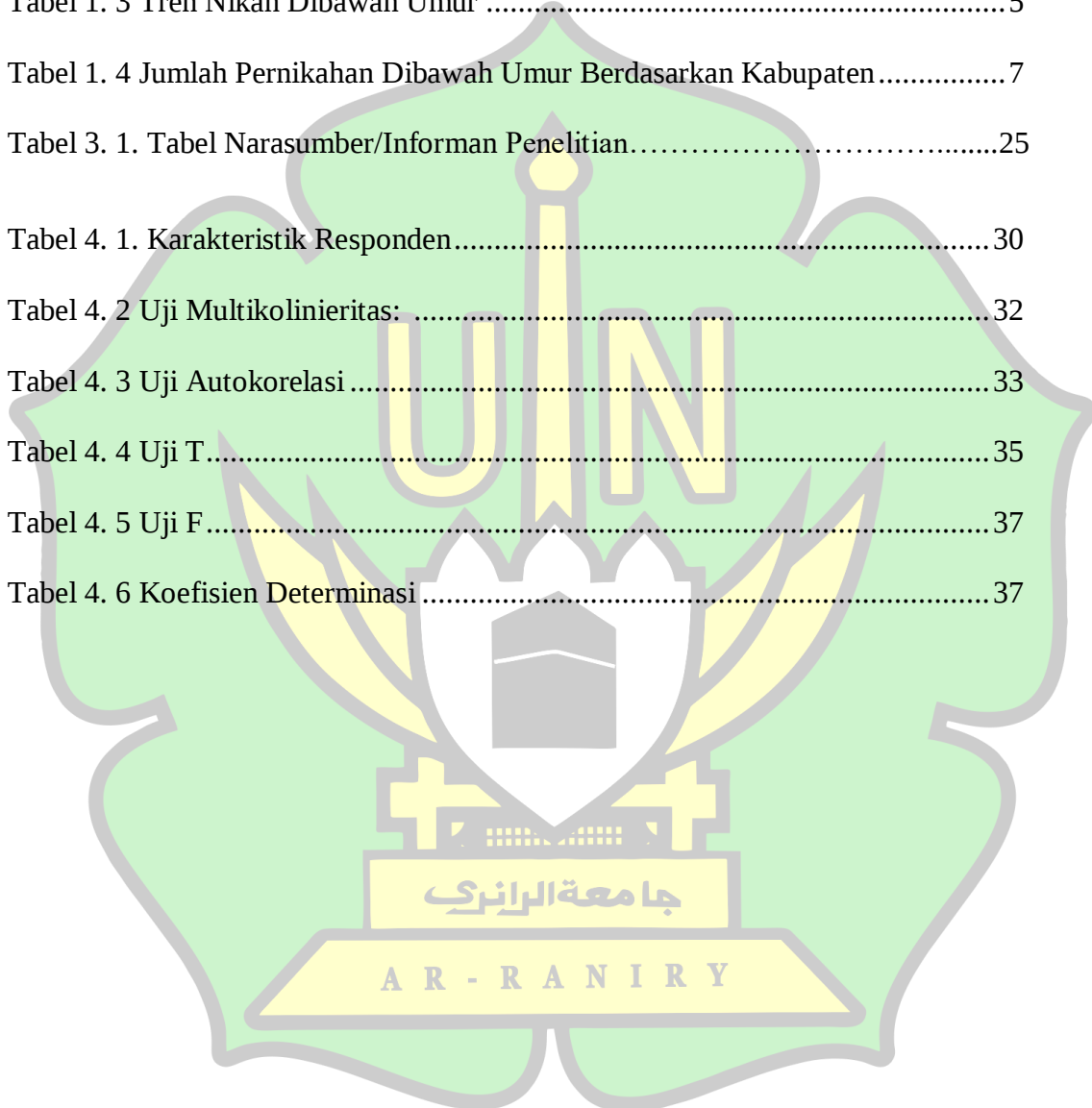
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	22
3.2.1 Independen	22
3.2.2 Variabel Dependen	23
3.3 Populasi dan Sampel.....	23
3.3.1 Kuantitatif: Populasi dan Sampel	23
3.3.2 Kualitatif: Sampel Purposif.....	23
3.4 Teknik Sampling	23
3.5 Lokasi dan Waktu.....	24
3.5.1 Tempat Penelitian	24
3.5.2 Waktu Penelitian.....	24
3.6 Sumber Data.....	24
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7.1 Angket.....	25
3.7.2 Wawancara	25
3.7.3 Dokumen.....	26
3.7.4 Audiovisual	26
3.8 Teknik Pengolahan Data.....	27
3.8.1 Kuantitatif: Uji Regresi linear Berganda	27
3.8.2 Kualitatif : <i>Multi Case Study Analysis</i>	28
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29

4.1 Hasil Penelitian	29
4.2 Hasil Penelitian Kuantitatif	30
4.2.1 Karakteristik Responden	30
4.2.2 Uji Asumsi Klasik (Normalitas, Reliabilitas, Validitas)	32
4.3 Hasil Penelitian Kualitatif	38
a. Faktor Sosial Budaya	39
b. <i>Media Exposure</i>	43
c. <i>Sex Education</i>	45
4.4 Pembahasan Penelitian	47
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



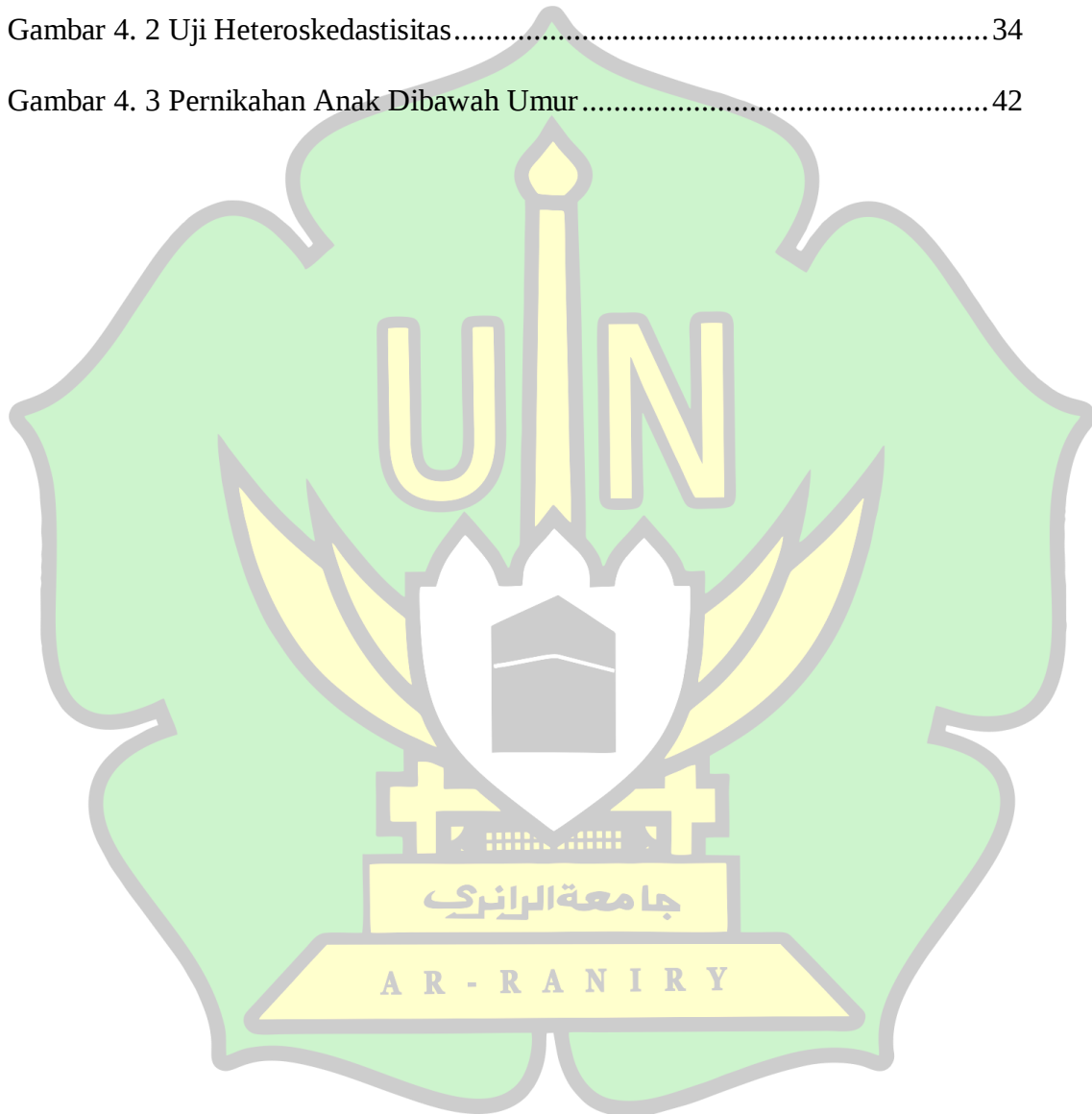
DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia	1
Tabel 1. 2 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Provinsi Aceh	4
Tabel 1. 3 Tren Nikah Dibawah Umur	5
Tabel 1. 4 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur Berdasarkan Kabupaten	7
Tabel 3. 1. Tabel Narasumber/Informan Penelitian.....	25
Tabel 4. 1. Karakteristik Responden.....	30
Tabel 4. 2 Uji Multikolinieritas:	32
Tabel 4. 3 Uji Autokorelasi	33
Tabel 4. 4 Uji T.....	35
Tabel 4. 5 Uji F.....	37
Tabel 4. 6 Koefisien Determinasi	37



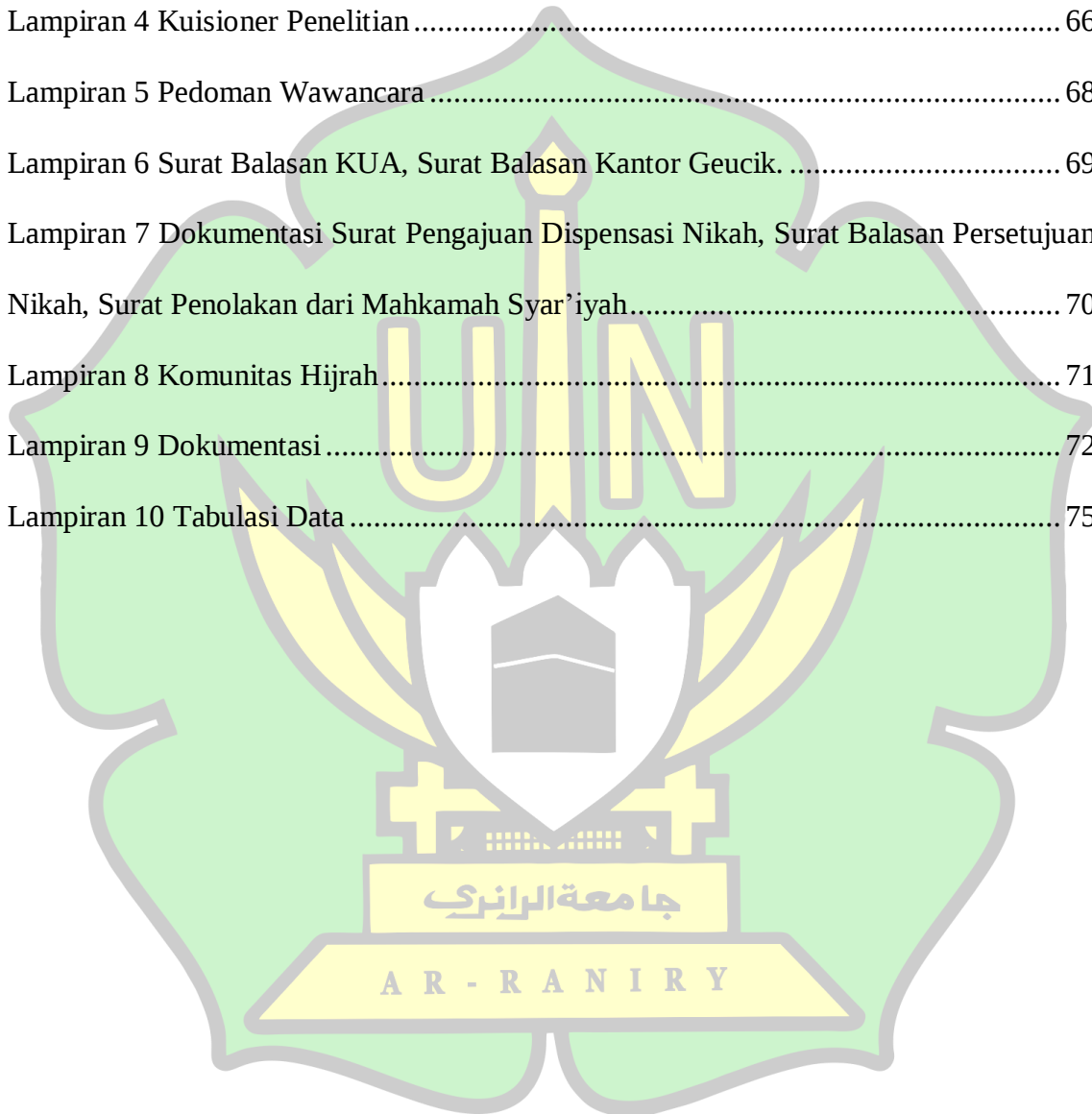
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	19
Gambar 4. 1 Uji Normalitas	33
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas.....	34
Gambar 4. 3 Pernikahan Anak Dibawah Umur	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel data	62
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing	64
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	65
Lampiran 4 Kuisioner Penelitian	66
Lampiran 5 Pedoman Wawancara	68
Lampiran 6 Surat Balasan KUA, Surat Balasan Kantor Geucik.	69
Lampiran 7 Dokumentasi Surat Pengajuan Dispensasi Nikah, Surat Balasan Persetujuan Nikah, Surat Penolakan dari Mahkamah Syar'iyah.....	70
Lampiran 8 Komunitas Hijrah.....	71
Lampiran 9 Dokumentasi	72
Lampiran 10 Tabulasi Data	75

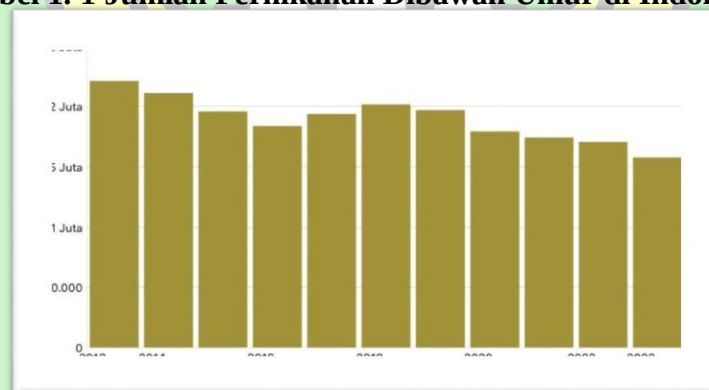


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pernikahan anak dibawah umur di Indonesia merupakan peristiwa penting yang harus segera diselesaikan dengan serius dan perlu ditindaklanjuti secara tegas. Penegakan peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 tahun 2019 Tentang Batasan Minimal Usia Menikah Anak, Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pada Pasal 16 yang Mengatur Pernikahan Dibawah Umur, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, yang sangat berdampak terhadap kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, selanjutnya jumlah pernikahan anak dibawah umur dapat dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dibuktikan bahwa kasus pernikahan dibawah umur masih cukup fluktuatif, hal ini disebabkan oleh banyaknya permohonan dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah. Kemudian berdasarkan catatan Badan Peradilan Agama (BADILAG) yang diperoleh pada penelitian sebelumnya terdapat 50.673 dispensasi yang diberikan hakim pada tahun 2022 hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam

menegakan peraturan pernikahan dibawah umur¹.

Pemerintah Indonesia dalam menangani tingginya angka pernikahan dibawah umur sudah melakukan berbagai upaya seperti, merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menambah angka usia minimal menikah pada anak perempuan dan anak laki-laki menjadi 19 tahun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur umur minimal menikah tersebut juga dianggap belum maksimal dalam menurunkan angka pernikahan dibawah umur, selanjutnya pemerintah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah guna untuk menekan kenaikan angka pernikahan dibawah umur.

Meskipun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 hanya terfokus pada dampak pernikahan dibawah umur seperti, terhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak sosial, ekonomi, dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak menjelaskan ketentuan wajib naik sidang nikah yang dapat menjadi tolak ukur hakim yang jelas dalam proses penerima permintaan dispensasi nikah, yang dimaksud untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek pernikahan dibawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi pernikahan dibawah umur².

Pada beberapa penelitian membahas mengenai bahaya dan dampak dari Kemudian dampak pernikahan dibawah umur juga rentan terkena virus HIV, memicu tingginya

¹ Nata Sundari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan antara Alasan Masyarakat dan Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur," 2023, 1–12, <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.

² Peraturan Mahkamah Agung 2019-05, "Peraturan Mahkamah Syar'iyah Republik Indonesia No 5 Tahun 2019," n.d.

kematian ibu dan anak, dan psikis anak³, selain itu anak yang menikah dibawah umur tidak akan mendapatkan hak-hak dasar perlindungan anak seperti yang dimaksud dalam *convention on the rights of the child*⁴, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yaitu tentang Non Diskriminasi, Perkembangan, serta Penghargaan Terhadap Pendapat Anak⁵.

Kemudian Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengatur tentang penyediaan dan distribusi alat kontrasepsi bagi remaja juga sedang menjadi sorotan publik. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan juga memicu kekhawatiran publik.

Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak baik dari segi fisik, mental, terlantar, dan hak asuh⁶. Oleh karenanya, Keputusan Presiden ini sangat tidak tepat, secara tidak langsung pemerintah memfasilitasi atau mengayomi pelaku seks bebas dengan cara mengeluarkan kebijakan memberikan akses langsung kepada remaja untuk menggunakan alat kontrasepsi sehat guna untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual⁷.

³ Andini Asmarini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)," no. 16 (2019): 165–87.

⁴ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak" XIV, no. 1 (2020): 50–63.

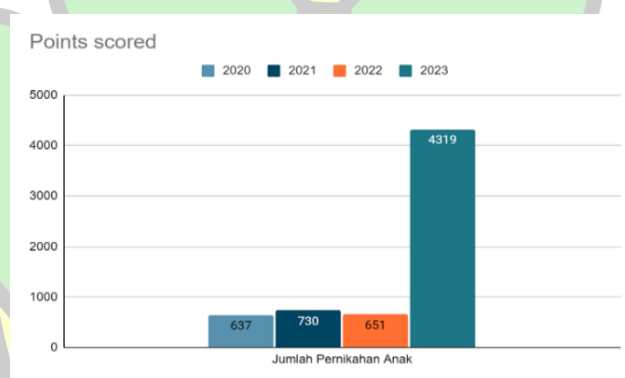
⁵ Darwis Marwiyah, Nomor Serial, Ramon, Anatomi, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak" 3, Nomor 01 (2023).

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Presiden Republik Indonesia," 2002.

⁷ Felisha Leticia, "Pernikahan Anak terhadap Normalisasi Pernikahan Dini dan Pedofilia di Indonesia," no. pernikahan dini (2021).

Kebijakan kesehatan di atas juga bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam di Aceh. Tidak hanya itu, legalisasi penggunaan alat kontrasepsi juga dikhawatirkan meningkatkan pernikahan dibawah umur. Aceh sebagai provinsi yang dikenal dengan adat dan budaya Islam yang dijunjung sangat tinggi, juga mengalami pernikahan dibawah umur yang tinggi salah satunya pada tahun 2023⁸.

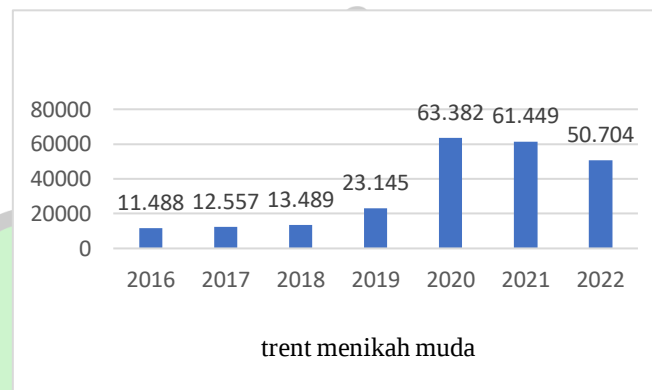
Tabel 1. 2 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur di Provinsi Aceh



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh (BPS)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Aceh selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat signifikan kasus pernikahan dibawah umur pada tahun 2023. Pernikahan dibawah umur yang terus meningkat diduga juga disebabkan oleh tren pernikahan dibawah umur yang terus terjadi. Tren adalah sebuah fenomena yang sedang terjadi dan sangat diminati yang disebabkan oleh lunjangan sebuah kejadian seperti kelunjangan pernikahan dibawah umur pada kalangan anak remaja. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut.

⁸ Darwis Yunalda, Zelvya, Abubakar, *Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh 2023* (aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024).

Tabel 1. 3 Tren Nikah Dibawah Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat berdasarkan tabel di atas tren menikah dibawah umur meningkat setelah tahun 2016 sampai dengan 2022, meningkatnya tren menikah dibawah umur juga berkaitan dengan selebgram dan influencer yang mempromosikan nikah dibawah umur pada akun sosial media pribadinya. Salah satunya influencer tersebut adalah AF yang menikah pada tahun 2016 saat berumur 17 tahun. Menurut pengakuan beberapa orang pada media instagram bagian komentar yang bertulisan "pernah mengikuti komunitas AF dan LC karena terlalu viral AF dan LC sampai mengeluarkan buku yang berjudul (RISSA Sebuah Pilihan Hidup) dalam buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup dan cintanya sehingga memutuskan untuk menikah dibawah umur guna mencegah perzinahan.

Jika mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan minimal umur menikah anak, maka AF termasuk kedalam pernikahan dibawah umur karena AF belum mencapai umur 19 tahun. Pasca menikah dan memperoleh perhatian publik pada tahun 2016 tersebut, tren pernikahan dibawah umur

ikut meningkat di Indonesia⁹. Fenomena di atas membuktikan bahwa perlunya tindakan serius terhadap kasus tren menikah dibawah umur. Maka dari itu *Media exposure* juga merupakan salah satu faktor penunjang pernikahan dibawah umur¹⁰.

Selain itu Aceh juga memiliki komunitas tersendiri untuk hijrah dimana di dalam komunitas tersebut banyak arahan, ajaran dan juga motivasi yang mendorong seseorang untuk menikah dibawah umur, hal ini sudah diteliti oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh bahwa benar adanya komunitas ini di media sosial instagram (dapat dilihat pada lampiran nomor 8)¹¹.

Pemerintah Aceh sudah mengupayakan dalam menekan penurunan pernikahan dibawah umur seperti menetapkan Qanun Aceh yang mengatur tentang pernikahan salah satunya, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam pada Pasal 16 yang Mengatur Larangan Menikah bagi Anak dibawah Umur¹², kemudian pada Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga pada BAB III bagian 5 Pasal 16 yang mengatur batasan minimal umur menikah dan pada BAB VII Pasal 45 yang mengatur pernikahan bagi wanita dalam keadaan hamil¹³.

Selanjutnya jika dianalisis lebih mendalam berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah termasuk daerah pernikahan dibawah umur terendah pada tahun 2023. Namun hasil observasi awal di lapangan menunjukkan realita yang sebenarnya banyak kasus pernikahan dibawah

⁹ Monica Sesilia Agata and Desi Mardhiah, "Strategi Pasangan Pernikahan Dini dalam Menjaga Keutuhan Keluarga di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung" 6 (2023): 393–402.

¹⁰ Leticia, "Pernikahan dibawah umur erhadap Normalisasi Pernikahan dibawah umur dan Pedofilia di Indonesia."

¹¹ Fika Angola, "Fenomena Hijrah dan Menikah Muda Komunitas Muslimah Aceh Fillah," 2022.

¹² Qanun Aceh, "Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam," 2014.

¹³ Qanun aceh, 14, "Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga," 2019.

umur yang tidak tercatat¹⁴. Berikut data dari beberapa daerah dengan tingkat pernikahan dibawah umur yang fluktuatif.

Tabel 1. 4 Jumlah Pernikahan Dibawah Umur Berdasarkan Kabupaten



Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah.

Data tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk tertarik memilih Kabupaten Bener Meriah sebagai lokasi penelitian, karena melihat dari populasi data yang didapat oleh penulis, Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah yang paling sedikit mensuplai jumlah pernikahan dibawah umur untuk Aceh.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terus terjadi salah satunya adat dan budaya, ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, perjodohan dan pergaulan bebas, namun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tidak menjelaskan secara spesifik penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah terus meningkat¹⁵.

Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan kependudukan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai 4 (empat) program upaya meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur, seperti program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

¹⁴ Akbar, "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bener Meriah," 2023.

¹⁵ Yusra, "Antisipasi Pernikahan Dini, Sosialisasi di Kaki Burni Telong," 2019.

(BRUS) berumur dibawah 19 tahun, kemudian Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). Kemudian program Bimbingan pernikahan (BinWin) bimbingan di kua yang diberikan selama 2 hari kepada pasangan yang sudah siap menikah, dan program pustaka sakinah yaitu bimbingan yang diberikan sampai tua bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun¹⁶.

Keempat program di atas sudah diimplementasikan Pemerintah Bener Meriah, sampai kini belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur di Bener Meriah masih terus terjadi¹⁷.

Berdasarkan penjelasan empiris dan teoritik di atas penulis mencurigai bahwa Faktor Sosial Budaya, *media exposure* dan *sex education* merupakan faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas pernikahan dibawah umur, untuk memvalidasi kecurigaan peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kabupaten Bener Meriah**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* merupakan penyebab Pernikahan dibawah umur di Kabupaten Bener Meriah ?
2. Mengapa faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* menjadi penyebab Pernikahan dibawah umur di Bener Meriah ?

1.3 Tujuan penelitian

¹⁶ Darisah Ayu, “Strategi Perlindungan Anak pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh),” 2023.

¹⁷ Mahkamah Syar’iyah, “Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong,” n.d.

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui kebenaran faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* di Kabupaten Bener Meriah.
2. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan untuk memvalidasi kebenaran faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* di Kabupaten Bener Meriah.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, wawasan dan pengalaman tentang analisis faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan dibawah umur berdasarkan faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education*.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah keilmuan, serta memperdalam pengetahuan khususnya terkait faktor-faktor penyebab tingginya angka pernikahan dibawah umur. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang pengaruh faktor sosial budaya, *media exposure* dan *sex education* dan juga dampak pernikahan dibawah umur, dalam ruang lingkup yang berbeda.